



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Padang, Sumatera Barat., sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Padang., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota



Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 0269 008 X 2019, tanggal 04 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Teknologi X no 2, RT 04 RW 01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan kadang bergantian setiap hari sabtu dan minggu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sei Sirah no 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020, sesuai Akta kelahiran Nomor : 1371-LT-12012021-0366;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat melakukan komunikasi (Chat) dengan lawan jenis melalui media komunikasi selular dengan Bahasa yang tidak patut (teman/mantan)

4.2. Tergugat tidak pernah mau terlibat dalam urusan mengasuh anak sehingga anak kekurangan kasih sayang dan sosok ayah yang menyebabkan anak mengalami Speech Delay.

4.3. Tidak pernah terbuka masalah Keuangan, tidak menafkahi, memiliki banyak hutang di bank dan mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tidak pernah ada waktu untuk Penggugat dan anak.
- 4.5. Tidak satu pemikiran dan sering cekcok dalam menyatukan pemikiran.
- 4.6. Sering berkata kasar (mencaci maki, merendahkan, menyalahkan, berbohong)
- 4.7. Selalu pulang larut malam dengan alasan lembur padahal nongkrong tidak bermanfaat dengan rekan kerja.
- 4.8. Tidak ada sopan santun dan tata krama terhadap orang tua dan kakak-adik Penggugat dan Tergugat;
- 4.9. Tidak pernah melaksanakan shalat seperti layaknya seorang imam untuk rumah tangga

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2022 yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat masih saja tidak merubah sikap dan perilaku Tergugat seperti yang Penggugat sampaikan di poin 4.1 – 4.9 diatas. Apalagi Tergugat suka berbicara “Pisah saja kalau tidak tahan atau ke pengadilan saja lagi”, padahal Penggugat dengan sabar sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk berubah, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tahan lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Selama ini Penggugat sudah cukup sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat. Akhirnya hal tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya sejak kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Jl. Teknologi X no 2, RT 04 RW 01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengirimkan semua barang-barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Sei Sirah no 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sei Sirah no 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang;

**6.** Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, mulai semenjak dari Bulan Januari 2022 sampai sekarang. Namun Pada tanggal 29 Februari 2024 Tergugat mentransfer uang ke Penggugat sebesar Rp 10.000.000 dan mentransfer lagi pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp 10.000.000. Uang yang ditransfer Tergugat ke Penggugat dengan total sebesar Rp 20.000.000 itu Penggugat transfer ke ibu Penggugat sebesar Rp 16.000.000 untuk mengganti uang yang dipinjam oleh Tergugat. Sejak menikah Tergugat hanya mampu memberikan nafkah maksimal sebesar Rp. 1.500.000. Dan kadang pun Tergugat meminta dibelikan sesuatu kepada Penggugat memakai uang nafkah, jadi Penggugat pikir sama saja Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak pertama kami;

**7.** Bahwa sebagai pegawai tetap BUMN Tergugat menerima upah sebesar +/-Rp 6.700.000. Itupun belum termasuk bonus laba 4-6x gaji, THR 2x gaji, Tunjangan Cuti 1x gaji, IJP pemasar setiap 3 bulan sekali, belum lagi reward-reward yang Tergugat dapatkan selama menikah tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Pernah Tergugat memberikan bonus laba sebesar Rp.7.000.000 kepada Penggugat namun Tergugat pinjam Kembali dengan alasan teman Tergugat membutuhkan uang,

*Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



pernah Penggugat tagih Tergugat marah dan emosi sehingga Penggugat tidak berani menagih lagi, namun dibayar Tergugat dengan cara diangsur-angsur sampai lunas;

**8.** Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dirumah orangtua Penggugat yang mana Tergugat selalu pulang larut malam tanpa memikirkan rasa malu orangtua Pengugat terhadap tetangga. Bahkan tak jarang Tergugat bersikap tidak sopan kepada orangtua dan keluarga Penggugat selama tinggal menumpang dirumah orangtua Penggugat seperti:

1. Masuk rumah jarang memberi salam;
2. Tidak menyapa orangtua atau adik Penggugat;
3. Tidak bercengkrama layaknya keluarga dengan keluarga Penggugat;
4. Tidur bangun selalu kesiangkan sehingga tak jarang membuat Penggugat terlambat masuk kerja dan sering di tegur atasan;
5. Pada saat Idul Fitri Tergugat tidur sampai siang tidak menghiraukan tamu keluarga Penggugat yang datang bersilaturahmi sehingga sikap Tergugat ini membuat malu Orangtua Penggugat;
6. Penggugat tidak pernah melihat Tergugat shalat selama di rumah dan apabila diingatkan Tergugat langsung emosi membentak dan marah;
7. Tidak pernah menjaga anak selama ini, tidak memberikan waktu untuk anak apabila bermain bersama anak bukannya bercengkrama malah memberikan anak gadget sehingga Penggugat menangkap kesan Tergugat tidak menyayangi anak pertama kami;

**9.** Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan waktu untuk Penggugat dan anak kami. Tidak pernah mengajak anak dan istri berlibur atau pun sama sekali tidak pernah mengajak makan diluar dengan alasan tidak punya uang

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



untuk berlibur atau makan diluar, namun Penggugat tau kebiasaan Tergugat yang suka royal dengan teman-temannya dan mentraktir teman-temannya makan. Bahkan Tergugat pernah meminjam uang Penggugat untuk mentraktir temannya. Perbuatan Tergugat ini tentu sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang seharusnya dibahagiakan yang terjadi malah sebaliknya. Tergugat bersikap seperti orang kaya di depan teman-temannya namun selalu berkata miskin tidak punya uang kepada Penggugat;

**10.** Bahwa Penggugat merasakan tidak adanya keterbukaan Tergugat dengan Penggugat masalah keuangan. Tergugat memiliki hutang maksimal di Perusahaan namun Tergugat masih bersikeras ingin memiliki rumah melalui KPR di Perusahaan tempat kami bekerja. Dimana KPR tersebut DP rumah Penggugat pinjam dari ibu Tergugat atas permintaan Tergugat sebesar Rp. 20.900.000, Tergugat juga meminta Penggugat menjual emas hadiah pernikahan dari saudara Penggugat dan mencairkan uang BRILife milik Penggugat, serta meminjam uang ibu Penggugat untuk bayar pajak rumah totalnya sebesar +/- RP 51.900.000, Selain itu Tergugat membebankan angsuran rumah kepada Penggugat sebesar +/- Rp 3.000.000 setiap bulannya. Tergugat juga menggunakan banyak Kartu kredit dan kartu kredit Penggugat dipakai juga oleh Tergugat untuk kepentingan sendiri tidak ada sedikitpun membiayai kebutuhan Rumah Tangga;

**11.** Bahwa sejak Maret 2020 hingga Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Namun karna Penggugat ingin memperbaiki pernikahan dan berharap Tergugat mau berubah, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat sehingga hubungan suami istri tetap terjadi. Akan tetapi Penggugat tidak merasakan kebahagiaan apapun selama berhubungan dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg





**12.** Bahwa meskipun Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tidak pernah sekalipun terlontar dari mulut Penggugat untuk bercerai atau pun menyampaikan kata perpisahan karna bagi Penggugat Pernikahan itu tetap hubungan yang sakral dan tidak boleh dipertanyakan. Namun berbeda dengan Tergugat, saat bertengkar dengan Penggugat sering mengancam akan menceraikan atau meminta Penggugat untuk menceraikannya. Terakhir saat bertengkar diatas mobil saat perjalanan ke kantor pada tanggal 20 Desember 2022, Tergugat Kembali mengancam bercerai, selain itu Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar seperti “ Kau itu istri yang tidak mau mendengar dan tidak menghargai suami, neraka jahanam tempat kau. Kalau kau bersujud dikakiku, ku hantam kepala kau” ;

**13.** Bahwa saat Tergugat Kembali melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat membuat Penggugat berfikir ulang untuk mempertahankan hubungan dengan Tergugat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima semua kata-kata kasar dan makian Tergugat yang sudah tidak beradab lagi terhadap istri;

**14.** Bahwa selama ini Tergugat selalu bersikap manipulatif seolah-olah semua perbuatan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat itu penyebabnya Penggugat atau orang lain. Tergugat tidak pernah mau mengakui kesalahannya, kekurangannya sebagai suami, selalu menyangkal dan tidak mau berubah. Bahkan Tergugat malah menuntut Penggugat untuk berubah dan bertaubat;

**15.** Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat chat Tergugat untuk tidak usah kembali kerumah orangtua Penggugat dan menyanggupi keinginan Tergugat untuk bercerai;

**16.** Bahwa Tergugat menyangkal permintaan bercerai, dan malah kembali melimpahkan kesalahan kepada Penggugat seolah-olah perkataan ingin bercerai keluar dari mulut Penggugat. Penggugat tidak menghiraukan chat Tergugat sehingga Tergugat

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



kalap dan mengancam akan membuat gaduh di rumah Penggugat;

**17.** Bahwa mengetahui hal ini Orang tua Penggugat langsung memasang badan membela Penggugat dengan menghadapi Tergugat saat datang kerumah. Pada saat Tergugat datang, Tergugat berbicara dengan orangtua Penggugat yang mana isi pembicaraan malam itu 90% Tergugat menyalahkan Penggugat atas persoalan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga malam itu tidak ada penyelesaian antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;

**18.** Keesokan harinya, Tergugat Kembali datang kerumah Penggugat Bersama dengan ibu dan saudara laki-laki Tergugat. Kembali Tergugat memojokkan Penggugat sehingga ibu Penggugat membantah semua ucapan Tergugat dan menyampaikan semua kondisi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selama ini selama 3 tahun berumah tangga. Orang tua dan saudara Penggugatpun juga merasakan hal yang sama dengan Penggugat, sejak kehadiran Tergugat dalam keluarga kehidupan kami tidak lagi Bahagia. Orang tua Penggugatpun ikut menderita memikirkan nasib Penggugat sebagai anak perempuan satu-satunya mereka;

**19.** Bahwa tanggal 27 bulan Januari tahun 2023 penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan Perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 27 Januari 2023 , namun pada saat sidang mediasi yang di lakukan dengan hakim mediator, Tergugat menangis dan mengakui semua kesalahan dihadapan hakim mediator sehingga sikap Tergugat ini membuat Penggugat iba dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rujuk.

**20.** Namun semua sikap dan kemauan untuk berubah lebih baik yang dijanjikan Tergugat hanyalah bualan belaka dan Tergugat masih tetap tidak mau berubah dan memperbaiki

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg





kehidupan Rumah Tangga seperti yang dijanjikan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak akan pernah memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat.

**21.** Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi perkawinan ini, dimana Penggugat tidak merasakan bagaimana mempunyai Rumah Tangga yang Bahagia seutuhnya, terlebih anak tidak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari ayahnya dari semenjak anak lahir hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan Perkawinan ini karena tujuan dari Perkawinan itu sendiri tidak dapat Penggugat rasakan apabila perkawinan ini tetap dilanjutkan;

**22.** Bahwa Penggugat tidak dapat merasakan kenyamanan Lahir dan Batin lagi untuk mempertahankan Rumah tangga ini karena :

- a. Hubungan Suami Istri yang sudah tidak lagi harmonis terlebih semenjak Penggugat terus menerus mengalami kekerasan verbal dari Tergugat, Tidak pernah dinafkahi secara layak, dan tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang suami;
- b. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah di ucapkannya Talak oleh Tergugat kepada Penggugat;
- c. komunikasi yang sudah tidak baik, tidak ada titik temu yang tepat antara Tergugat dengan Penggugat saat bertengkar dan tidak ada upaya apapun yang dicapai setelah pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

**23.** Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan**, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



*keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

**24.** Bahwa apabila ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974** tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan lagi, dan oleh karena itu sudah berdasarkan hukum gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

**25.** Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

**26.** Bahwa, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu;

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

**27.** Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berumur 12 (dua belas) tahun/mumayyiz, maka dalam hal ini telah

*Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatlah penerapan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas, karena pada saat ini anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana dijelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum beumur 12 tahun adalah **HAK Penggugat** selaku Ibu kandung, sementara biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab yang ditanggung Tergugat sebagai Ayah dari anak;

**28.** Bahwa anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, untuk itu Penggugat mohonkan agar Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap diri anak, dengan tetap memberikan Biaya perawatan dan pemeliharaan anak, yang pengasuhan dan pengawasan anak tetap pada Penggugat, yang mana selama ini meski telah menjatuhkan talak kepada Penggugat namun Tergugat tetap memberikan Nafkah anak, untuk itu Penggugat mohonkan agar Tergugat memberikan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Lima Rupiah ) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak nantinya, serta naik 10% setiap tahunnya;

**29.** Bahwa Tergugat harus memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tiap bulan nya selama 4 (empat) bulan, yaitu Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

**30.** Nafkah lampau yang tidak dipenuhi Tergugat selama ini sebesar Rp 161.500.000 dengan rincian 24 bulan x Rp 2.500.000 = Rp 60.000.000, 29 bulan x Rp 3.500.000 = Rp. 101.500.000 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Penggugat** bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim untuk memanggil kami para pihak berikut memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena *talak ba'in Sughra*;
3. Menyatakan anak atas nama **ANAK**, tetap berada dalam Pengawasan dan asuhan Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Anak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah ) setiap bulannya diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan, serta naik 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 161.500.000 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama Anak, tanggal 12 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.2, tanggal dan diparaf,
3. Fotokopi Slip Upah an. Riski Hidayat (Tergugat) periode pembayaran 25 juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Setelah Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi kode P.3, tanggal dan diparaf

## 2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, Saksi 1, tempat/tanggal lahir Padang, 06 November 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jl. Teknologi X no 2, RT 04 RW 01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Agustus 2020
- Bahwa Saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak tahun 2020, tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari informasi Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari informasi Penggugat kepada saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, saksi mengetahui hal itu dari informasi Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar tahun 2022 Tergugat pergi meninggalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak sekitar tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjemput Tergugat;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua :** Saksi 2, tempat/tanggal lahir Bagan Siapi-api, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jl. Teknologi X no 2, RT 04 RW 01, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang yang bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak tahun 2020, tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari informasi Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkannya Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Semenjak sekitar tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Bersama;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjemput Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus.
- Bahwa Saksi lihat semenjak tahun 2022, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah Penggugat yang merawat Anak dengan dibantu saksi dan suami.;
- Bahwa Selama berada dalam pengasuhan Penggugat Anak dalam kondisi sehat dan tumbuh dengan baik.
- Bahwa Saksi lihat Penggugat bisa menjadi ibu yang baik untuk Anak dan Penggugat sangat sangat pada anaknya;
- Bahwa Penggugat ada melaksanakan sholat dan Penggugat tidak pernah berbuat asusila dan tidak pula pernah terlibat narkoba dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan Anak dan tidak pernah menafkahi Anak;
- Bahwa Tidak ada upaya damai oleh keluarga, namun saya sebagai ibu pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :Tergugat melakukan komunikasi (Chat) dengan lawan jenis melalui media, komunikasi selular dengan Bahasa yang tidak patut (teman/mantan), Tergugat tidak pernah mau terlibat dalam urusan mengasuh anak sehingga anak kekurangan kasih sayang dan sosok ayah yang menyebabkan anak mengalami Speech Delay puncak perslisina terjadi Bulan Desember 2022, sejak itu Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Slip Upah an. Riski Hidayat (Tergugat) periode pembayaran 25 juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti P.1 sampai P.3 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti tersebut diatas, secara materil menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa bukti P1 membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2019,
- Bahwa bukti P2 membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti P3, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan BRI;

Ke tiga bukti-bukti diatas, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1, P2 dan P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan terjadi pada Desember 2022 yang berakibat Pengggguat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pengggguat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi mengusahakan damai lagi antara Pengggguat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah sangat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tentang hadhanah, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, bernama: **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020 Penggugat menuntut agar anak tersebut, tetap berada dalam Pengawasan dan asuhan Penggugat

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, tidak ada bantahan oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir, ketidakhadirannya dalam sidang yang telah di panggil secara resmi dan patut dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak asuh, untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat menyayangi anaknya, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah Pegawai BUMN dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini ikut bersama Penggugat, dan Penggugat meminta anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam pemeliharannya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020 tersebut, masih belum mumayyiz, yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah pegawai BUMN dan mengurus rumah tangga, tidak mengurangi kasih sayangnya terhadap anak, sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak (**ANAK**) selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang hadhanah tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat Bernama **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020, dapat dikabulkan;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah anak pada petitumnya angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat selaku Pegawai BUMN berdasarkan bukti ( P3) Fotokopi Slip Upah an. Riski Hidayat (Tergugat) periode pembayaran 25 juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan gaji yang diterima sejumlah Rp8.241.909 ( delapan juta dua atus empat puluh satu ribu rupiah) dari itu sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, rasa keadilan dan kepatutan, dan untuk kepentingan anak tersebut serta sejalan dengan SEMA No. 3 tahun 2015 angka (10) maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar biaya 1 (satu) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 %-20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

## **Nafkah selama masa Iddah**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan intinya menyebutkan bekas suami wajib memberi nafkah akibat cerai kecuali isteri terbukti nusyuz;. dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) selama masa iddah, selanjutnya terhadap hal ini, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir, secara hukum sebetulnya ketidakhadirannya Tergugat, dianggap menerima dan membenarkan/menyetujui gugatan Penggugat namun majelis hakim akan mempertimbangkan secara patut,

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan pekerjaan Tergugat sebagai pegawai BUMN yang berpendidikan S1 dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup Penggugat saat sekarang, serta rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah 'iddah yang pantas dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan ditegaskan pada amar putusan;

## **Nafkah lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat pada Petitumnya angka 6 menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Pengggugat, sejumlah 161.500.000 ( serratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada sidang setelah pembacaan gugatan, Penggguat meyakini mencabut petitumnya angka 6 tentang nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut sebelum ada jawaban dari lawan namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pencabutan tersebut tidak pula merugikan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim dapat

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pengggugat untuk mencabut petitumnya angka 6 tentang nafkah lampau tersebut;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Pengggugat tidak mengajukan tuntutan namun majelis hakim berpendapat berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum dan dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan akibat cerai, selain nafkah iddah majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat juga patut diberikan mut'ah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai sekarang ( Juli 2024) kurang lebih kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mencapai 5 tahun lamanya, selama itu Pengggugat telah menikmati hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga telah dikaruniai anak 1 (satu) orang. maka majelis hakim berpendapat sepantasnyalah Tergugat memberi mut'ah yang layak kepada isterinya (Penggugat), untuk itu majelis hakim secara *ex officio* akan menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Pengggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan untuk isteri yang telah dinikahi selama kurang lebih 5 (lima ) tahun oleh Tergugat, dan tinggal di Kota Padang, sedangkan Tergugat berpenghasilan tetap sebagai Pegawai BUMN (P3), majelis hakim berpendapat Tergugat harus membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000,000,00 ( lima juta rupiah) yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa nafkah iddah dan mut'ah serta biaya hadhanah adalah akibat dari perceraian sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana perceraian terjadi maka otomatis akibat cerai harus dibayarkan langsung oleh Tergugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat cerai dengan pengambilan akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK**, lahir di Padang 25 Agustus 2020, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya;

5. Menetapkan Tergugat memberikan Nafkah / biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di Padang 25 Agustus 2020, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai dengan diktum angka 5 di atas, melalui pemotongan gaji oleh bendaharawan pengeluaran tempat Tergugat bekerja;

7. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah akibat cerai kepada Penggugat berupa:

7.1. Nafkah iddah, sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menahan Akta cerai atas nama Tergugat ( Tergugat) sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah akibat cerai sebagaimana diktum angka 5 untuk biaya anak bulan pertama dan diktum angka 6 ( 6.1 dan 6.2) tersebut di atas;
9. Mengabulkan permohonan Pengggugat untuk mencabut petiumnya angka 6 tentang nafkah lampau (madhiyah);
10. Membebaskan kepada Pengggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulia Zurita, S. Ag, M.HI**

Perincian biaya :

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)